

JURNAL HUKUM

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA
PETERNAKAN AYAM BROILER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Bintang Negari Mandhala Putri

NPM : 160512576
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

JURNAL HUKUM

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA
PETERNAKAN AYAM BROILER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Bintang Negari Mandhala Putri

**NPM : 160512576
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada tanggal 11 Desember 2019**

Dosen Pembimbing,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bintang Negari Mandhala Putri

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email : bintang.negari.mandhala.putri@gmail.com

ABSTRACT

This research entitled The Legal Review of Monopoly Practice and Unhealthy Business Rivalry in Poultry Farm in Special Region of Yogyakarta. The problem formulated in this research was whether the implementation of the business partnership in a poultry farm in Special Region of Yogyakarta can cause monopoly practice and unhealthy business rivalry or not. This research aims to know whether the implementation of the business partnership in a poultry farm in Special Region of Yogyakarta can cause monopoly practice and unhealthy business rivalry or not. This research concludes that the business partnership in a poultry farm in Special Region of Yogyakarta already going well following the principle of partnership so that monopoly practice and unhealthy business rivalry are not found as in The Act No. 5 of 1999 about the Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Business Rivalry. The problem of unstable prices in the market caused by the chicken sellers that easily establishing the price because there is no reference for them from Rules from The Ministry of Trade Republic of Indonesia No. 96 of 2018 about the Price Reference for The Farmer and Price Reference for The Consumer. Suggestion from this research is that the government should revise Rules from The Ministry of Trade Republic of Indonesia No. 96 of 2018 about the Price Reference For The Farmer and Price Reference for The Consumer about the arrangement of the price reference for chicken sellers so that there is no party be harmed, then government also should increase their performance in conducting the training and control in the implementation of poultry farm business so that it can go well and also the company should give the chance for the poultry farmer as the partner to choose and know certainly about the quality of the livestock production tool that will be given to the poultry farmer.

Keywords: *Business Partnership in Poultry Farm, Livestock Company, Poultry Farmer, Monopoly Practice and Unhealthy Business Rivalry.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha di era globalisasi perekonomian memunculkan berbagai peluang usaha yang kemudian memunculkan persaingan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat terjadi di dalam pasar domestik, regional, sampai dengan tingkat pasar Internasional. Para pesaing bisnis saling berusaha untuk memenangkan persaingan bisnis dengan cara memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang relatif rendah, oleh karenanya, marak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat sehingga membuat masyarakat belum

dapat berpartisipasi dengan baik dalam pembangunan sektor ekonomi.¹

Persaingan usaha tidak sehat kerap terjadi di dalam sektor peternakan, sehingga penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha harus dilakukan pengawasan oleh lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*), yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut juga KPPU.

Dalam rangka meningkatkan skala efisiensi usaha peternakan dan

¹ Udin Silalahi M., 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan?*, Cetakan 1, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 3.

membangun sinergi saling menguntungkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, tetapi di dalam peraturan tersebut masih ditemukan beberapa hal yang belum secara eksplisit diatur, seperti perbedaan segmen pasar antara perusahaan ternak dengan peternak sehingga dapat memberikan celah kepada pelaku usaha untuk melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tahun 2019 para peternak ayam yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta (APAYO) membagikan 5.000 ekor ayam secara gratis. Selain untuk mengurangi stok, ini adalah strategi mencari perhatian lebih dari pemerintah terhadap anjloknya harga jual ayam pedaging, terutama di Pulau Jawa. Hari Wibowo, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta (APAYO) dan 400 peternak anggotanya mengatakan bahwa tidak tahu lagi harus melakukan apa. Harga jual ayam broiler saat ini Rp. 8.000; per kilo, jika terus dipelihara, biaya pakan dan perawatan kian membengkak.²

Program Kemitraan yang diharapkan dapat mencegah perselisihan dan eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak, justru beberapa pelaku usaha peternakan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merasa masih dirugikan. Kerap terjadi disparitas harga yang sangat tinggi antara harga di tingkat peternak dengan harga di tingkat konsumen yang membuat program kemitraan tidak dapat berjalan dengan baik karena peternak merasa dirugikan, sehingga dapat menimbulkan persaingan

usaha tidak sehat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

Tinjauan Umum Mengenai Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Monopoli

Monopoli pada dasarnya adalah penguasaan praktek produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, tetapi tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemasaran merupakan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b. Praktek monopoli

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

² Anonim, 2019, *Harga Anjlok Karena Dipertainkan, Peternak Ayam di Jogja besok Pilih Bagi-Bagi Ayam Gratis*, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/25/harga-anjlok-karena-dipertainkan-peternak-ayam-di-jogja-besok-pilih-bagi-bagi-ayam-gratis> Diakses Pada 6 Agustus 2019 Pukul 22.29 WIB.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Praktek monopoli lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi ketika para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa menghambat persaingan secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal hambatan persaingan berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan, sedangkan secara vertikal, hambatan persaingan yang dapat dilakukan berupa integrasi vertikal.

Tinjauan Umum Mengenai Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Broiler

a. Kemitraan Usaha Peternakan

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, definisi dari Kemitraan Usaha peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan,

menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Kemitraan dilakukan dengan perjanjian kemitraan dalam bentuk tertulis.

Pelaku kemitraan usaha peternakan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan meliputi peternak, perusahaan peternakan, perusahaan di bidang lain, dan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Kemitraan usaha peternakan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan sesuai sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan. Pola-pola kemitraan tersebut dilakukan melalui pola inti plasma, bagi hasil, sewa, perdagangan umum, dan subkontrak.

b. Ayam Broiler

Ayam Broiler merupakan jenis ayam jantan maupun betina muda berumur 6-8 minggu, yang dipelihara secara intensif, guna memperoleh produksi daging yang optimal.³ Ayam yang diketahui masyarakat pada umumnya adalah ayam pedaging yang telah dijual pada pasar tradisional dan *modern market*. Ayam tersebut adalah ayam siap masak yang dikenal dengan ayam karkas. Ayam karkas merupakan salah satu hasil produk dalam bisnis ayam, hasil produk lainnya adalah *Grand Grand Parent Stock* (GGPS), penghasil bibit indukan *Grand Parent Stock* (GPS), *Parent Stock* (PS) dan *Day Old Chicken* (DOC) serta pembuatan peralatan ternak, obat dan pakan. *Parent Stock* (PS) yang biasa disebut sebagai induk ayam, merupakan hasil produk dari

³ AAK, 1986, *Beternak Ayam Pedaging*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

Grand Parent Stock (GPS). Final Stock (FS) adalah bibit ayam yang berumur satu hari yang harus dibesarkan sampai dengan bobot tertentu yang menjadi produk *live bird*.⁴ Final stock inilah yang dikenal oleh masyarakat umum dengan nama *Day Old Chicken (DOC)*.

DOC adalah anak ayam umur 1 (satu) hari.⁵ DOC yang akan digunakan merupakan cermin dari titik awal kegiatan peternak. Bila titik awalnya (DOC) yang dibeli kualitasnya kurang baik, sulit bagi peternak untuk mendapatkan hasil yang baik pula.⁶

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang akan diteliti sebagai data utamanya.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.24 0/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/PERMENTAN/OT.14 0/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik.

b) Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang

⁴ Rahma Nuharja, dkk, 2018, "Praktik Kartel Dalam Industri Daging Ayam Broiler Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)", *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 3, Universitas Lampung, hlm. 5.

⁵ Huruf D Angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259).

⁶ Muhammad Rasyaf, 1997, *Beternak Ayam Petelur*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 37.

diperoleh melalui buku, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.
- 2) Wawancara dengan narasumber, yakni Ir. Yosafat Sudarsa selaku Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilakukan dengan 8 responden.
- 3) Observasi, yakni proses yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal atau suatu objek secara langsung dan lebih mendalam.

d. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dengan pertimbangan ketiga Kabupaten tersebut menjadi pusat sektor perunggasan.

e. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Peternakan dan Peternak ayam broiler yang kegiatan usahanya dilaksanakan dengan program kemitraan usaha peternakan serta berkedudukan di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo.

f. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive, yakni penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Ciri pertama, yakni peternak ayam broiler yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan program kemitraan usaha peternakan, ciri kedua, yakni Perusahaan Peternakan yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan penghubung antara produsen dengan peternak.

g. Responden

Responden merupakan subjek yang telah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif, yakni pelaku usaha peternakan ayam broiler yang menjalankan kegiatan usahanya berkedudukan di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo.

h. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh melalui hasil wawancara kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil dari studi kepustakaan. Setelah data tersebut dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir/bernalarnya secara induktif. Proses berpikir/bernalarnya secara induktif, yaitu berawal dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monopoli

Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik atau terjadi melalui perjuangan dalam persaingan jangka panjang sehingga terdapat suatu perusahaan menjadi kuat dan besar serta menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu saja tidak merupakan tindakan kegiatan yang dilarang.⁷ Di Amerika Serikat menurut pengertian *Section 2 the Sherman Act* tidak semua monopoli dilarang, yang dilarang adalah monopolization (praktek monopoli) yang berarti tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mempergunakan

⁷ Budi Kagramanto L., 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Tim Laros, Sidoarjo, hlm. 182.

kekuatan monopoli atas suatu pasar geografis tersebut.⁸

B. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktek Monopoli pada dasarnya merupakan pemanfaatan posisi dominan oleh salah satu atau beberapa pelaku usaha untuk menguasai secara nyata suatu pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa, akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, bahkan merugikan kepentingan umum.⁹

Hukum persaingan usaha merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁰ Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

Pada dasarnya integrasi vertikal diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi tidak selamanya praktek integrasi vertikal mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ataupun merugikan masyarakat karena integrasi vertikal yang dilakukan dapat pula menekan biaya produksi sehingga dengan demikian integrasi vertikal dapat menguntungkan konsumen dan

mampu pula meningkatkan efisiensi.¹¹

Integrasi vertikal ini terjadi ketika satu pelaku usaha melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain yang berada di level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi.¹²

C. Kemitraan Usaha Peternakan

Menurut Thoby Mutis, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Kedua belah pihak menjalin suatu kerja sama yang pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain.¹³ Tujuan kemitraan secara umum adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran dan teknis, serta mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan.¹⁴

Kemitraan usaha peternakan dilakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kemitraan usaha peternakan

⁸ *Ibid.*

⁹ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

¹⁰ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

¹¹ Budi Kagramanto L., *Op. Cit.*, hlm. 172.

¹² Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*", Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 113.

¹³ Hertanto, 2019, *Teori Pola Kemitraan Menurut Para Ahli*, <https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/> Diakses Pada 24 Agustus 2019 Pukul 14.40 WIB.

¹⁴ Tohar M., 2000, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 109.

yang dilaksanakan setiap paling kurang 6 bulan sekali. Pengawasan secara tidak langsung melalui penyampaian laporan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan. Pengawasan kemitraan usaha peternakan dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya serta dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹⁵ Jenis usaha peternakan yang dapat dimitrakan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan terdiri atas ternak, produk hewan, dan prasarana dan sarana produksi.

D. Ayam Broiler

Ayam Broiler merupakan jenis ayam jantan maupun betina muda berumur 6-8 minggu, yang dipelihara secara intensif, guna memperoleh produksi daging yang optimal.¹⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik, diatur bahwa DOC yang dibudidayakan berasal dari pembibitan ayam pedaging sesuai dengan SNI bibit niaga (final stock) ayam tipe pedaging umur sehari (Kuri/DOC).

Dalam menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga daging ayam broiler, maka diatur secara eksplisit pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen. Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18.

¹⁶ AAK, 1986, *Beternak Ayam Pedaging*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, sedangkan dalam hal harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.¹⁷ Harga acuan pembelian daging ayam ras di tingkat petani diatur dalam harga Rp 18.000/kg sampai dengan Rp 20.000/kg dan Harga acuan penjualan daging ayam ras di tingkat petani diatur dalam harga Rp 34.000/kg.¹⁸

E. Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan mengenai definisi dan prinsip kemitraan usaha peternakan bahwa pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kemitraan usaha peternakan, yakni saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

¹⁷ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1317).

¹⁸ *Ibid.*, Bagian Lampiran.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Prima Wijanarko selaku peternak ayam broiler di Sleman mengatakan bahwa dengan adanya program kemitraan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu peternak-peternak kecil dalam mencapai kesejahteraan. Bapak Agung Ananto selaku manager CV. Lestari Karya menambahkan bahwa program kemitraan usaha peternakan yang dilakukan antara perusahaan peternakan dengan peternak pada dasarnya suatu program kegiatan yang saling memberikan keuntungan kerjasama sehingga tidak dimungkinkan salah satu pihak saling mematikan rekan usahanya.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan diatur bahwa perjanjian tertulis yang dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan Peternak harus diketahui oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pembina kemitraan usaha, tetapi pada prakteknya dalam pembuatan perjanjian tersebut Pemerintah tidak dilibatkan secara langsung oleh kedua belah Pihak.

Menurut Ir. Yosafat Sudarso selaku Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pentingnya keterlibatan pemerintah secara langsung dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap isi perjanjian dan hal ini juga sesuai dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan diperlukan, dalam hal Pemerintah berupaya mencegah perselisihan dan

eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, karena pada dasarnya seluruh pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Kasus yang terjadi pada bulan Juni Tahun 2019 lalu, mengenai aksi peternak bagi-bagi ayam tersebut dilakukan oleh peternak mandiri yang menjalankan kegiatan usahanya tidak dengan program kemitraan dan beberapa perusahaan peternakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai peternak, perusahaan peternakan mengatasnamakan dirinya peternak karena perusahaan peternakan dalam menjalankan aksi tersebut dilarang membawa nama perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, hal ini terjadi karena *overstock* dengan kata lain populasi daging ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat, ketika populasi daging ayam tersebut meningkat dan tidak dijual, maka semakin lama ayam tersebut akan mati, oleh karena itu peternak mandiri dan perusahaan peternakan berani menjual ayam kepada bakul-bakul dengan harga yang sangat murah.

Faktor utama dari kasus aksi peternak bagi-bagi ayam ini adalah persaingan yang terjadi antar Perusahaan Peternakan dan antar peternak mandiri, dimana setiap pelaku usaha peternakan memperhitungkan bahwa pada masa hari raya Lebaran, konsumsi ayam di masyarakat akan meningkat, pemikiran meningkatnya permintaan daging ayam ditingkat konsumen ini dilakukan oleh seluruh perusahaan peternakan dan peternak mandiri. Berdasarkan keterangan PT. Mitra Unggas Makmur, setiap perusahaan peternakan memiliki tim produksi yang memperhitungkan penjualan ayam melalui rekapan data penjualan ayam dari tahun ketahun, kemudian

di rekapan 5 tahun terakhir, seminggu sebelum hari Raya Lebaran permintaan daging ayam ditingkat konsumen meningkat dan hargapun mengalami peningkatan, tetapi pada kenyataannya hari raya Lebaran di Yogyakarta pada bulan Juni 2109 permintaan terhadap daging ayam ditingkat konsumen adalah sama atau normal dan tidak mengalami peningkatan, jadi Perusahaan Peternakan dengan peternak mandiri mengalami kesalahan dalam memperhitungkan spekulasi penjualan ayam sehingga ayam menjadi *overstock* dan harga menjadi sangat turun.

F. Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Broiler Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perusahaan peternakan dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat ketika dalam mencari rekan mitranya, yakni peternak (plasma) para perusahaan saling menjatuhkan satu sama lainnya ataupun tidak jujur kepada peternak (plasma) mengenai kualitas sarana produksi ternak (sapronek) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada intinya bahwa persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pelaksanaan program kemitraan usaha peternakan juga dapat menimbulkan pemasalahan ketika pelaku usaha melaksanakan praktek monopoli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perusahaan Peternakan dikatakan melakukan praktek monopoli ketika dalam melaksanakan kegiatan usahanya memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan di atas, contohnya perusahaan peternakan melakukan pemasaran ayam kepada bakul-bakul pengantaran ayam dengan cara melawan hukum yang membuat para bakul-bakul hanya membeli ayam kepada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan peternakan lain tidak dapat memasarkan ayamnya kepada bakul-bakul pengantaran ayam dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan peternakan ini membuat pemasarannya mencapai 50% lebih.

Pelaksanaan program kemitraan usaha peternakan ini juga dapat di golongan sebagai tindakan Integrasi Vertikal sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur secara *rule of reason*, yakni ketika adanya perjanjian yang dilakukan antar pelaku usaha yang bertujuan untuk penguasaan serangkaian proses produksi mulai dari hulu sampai dengan hilir, maka Produsen membuat perjanjian dengan Perusahaan peternakan dan peternak, dengan tujuan untuk menekan harga daging ayam olahan di bawah harga pesaingnya. Perjanjian yang dilakukan antara produsen dengan perusahaan peternakan dan peternak ini berakibat pada perusahaan tersebut tidak dapat memilih sarana produksi ternak dari produsen lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil Pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo pada

dasarnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kemitraan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017, sehingga tidak ditemukan unsur-unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait dengan permasalahan harga yang tidak stabil di pasar, disebabkan oleh bakul-bakul pengantaran ayam yang dengan mudah menentukan harga pembelian ayam karena tidak adanya harga acuan di tingkat bakul-bakul pengantaran ayam yang belum diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

5. REFERENSI

Buku

- AAK, 1986, *Beternak Ayam Pedaging*, Kanisius, Yogyakarta.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*", Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Budi Kagramanto L., 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Tim Laros, Sidoarjo.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Rasyaf, 1997, *Beternak Ayam Petelur*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tohar M., 2000, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta.

Udin Silalahi M., 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan?*, Cetakan 1, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jurnal:

- Rahma Nuharja, dkk., 2018, "Praktik Kartel Dalam Industri Daging Ayam Broiler Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)", *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 3, Universitas Lampung.
- Nurul Azizah, dkk., "Analisis Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Sistem *Closed House* Di Plandaan Kabupaten Jombang", *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, Vol. 23(2): 1-5, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

Internet

- Anonim, 2019, *Harga Anjlok Karena Dipertainkan, Peternak Ayam di Jogja besok Pilih Bagi-Bagi Ayam Gratis*, <https://www.tribunnews.com/regiona/2019/06/25/harga-anjlok-karena-dipertainkan-peternak-ayam-di-jogja-besok-pilih-bagi-bagi-ayam-gratis> Diakses Pada 6 Agustus 2019 Pukul 22.29 WIB.
- Hertanto, 2019, *Teori Pola Kemitraan Menurut Para Ahli*, <https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/> Diakses Pada 24 Agustus 2019 Pukul 14.40 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 84 Tahun 2009) tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 84 Tahun 2009).

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor
91 Tahun 1997).

Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor
13/PERMENTAN/PK.240/5/2017
tentang Kemitraan Usaha Peternakan
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 682).

Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2018 tentang Harga Acuan
Pembelian Di Tingkat Petani dan
Harga Acuan Penjualan di Tingkat
Konsumen.

Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor
31/PERMENTAN/OT.140/2/2014
tentang Pedoman Budi Daya Ayam
Pedaging dan Ayam Petelur Yang
Baik.